

ANALISIS ILMU HADIST RIWAYAH DAN DIRAYAH DALAM MENENTUKAN KEABSAHAN HADIST: KAJIAN TEORI

Warno, Ahmad Yusup, Silvana Izza Rahma Dewi

Universitas muhammadiyah Surabaya

warno8944@gmail.com, maulanayusufahmad5@gmail.com

silvanairds2@gmail.com

Abstrak

The Qur'an and hadith are two complementary sources of Islamic teachings, with hadith serving to explain and elaborate on the teachings of the Qur'an, thus requiring accurate scientific methodology to determine their validity. In the digital age, the proliferation of religious content without verification of sanad and matan has led to the circulation of weak and false hadith, which has the potential to distort religious understanding. This study aims to examine the concept, scope, and role of the science of hadith riwayat and dirayah in determining the validity of hadith, as well as to emphasise the urgency of integrating the two in contemporary hadith studies. The research uses a qualitative approach with a literature study method of classical and contemporary ulumul hadith literature. The results of the study show that the science of hadith riwayat plays a role in assessing the authenticity of sanad and the credibility of narrators, while the science of hadith dirayah serves to test the validity of matan based on its conformity with the Qur'an, reason, history, and principles of sharia. The integration of these two approaches is an important instrument in maintaining the purity of hadith and preventing the misuse of religious texts in the digital public sphere. This study also emphasises that mastery of hadith methodology must be based on the right intention in seeking knowledge, so that the study of hadith is not only academic in nature, but also carries moral and spiritual responsibility.

Keywords: hadith riwayat, hadith dirayah, hadith validity, digital era, intention to seek knowledge.

Abstrak

Al-Qur'an dan hadist merupakan dua sumber utama ajaran Islam yang saling melengkapi, di mana hadis berfungsi sebagai penjelas dan perinci ajaran Al-Qur'an sehingga penetapan validitasnya menuntut metodologi ilmiah yang akurat. Di era digital, maraknya penyebaran konten keagamaan tanpa verifikasi sanad dan matan memunculkan peredaran hadis lemah dan palsu, yang berpotensi menimbulkan distorsi pemahaman keagamaan. Penelitian ini bertujuan mengkaji konsep, ruang lingkup, dan peran ilmu hadis riwayat dan dirayah dalam menentukan keabsahan hadist, serta menegaskan urgensi integrasi keduanya dalam studi hadis masa kini. Penelitian menrapkan pendekatan kualitatif dengan melalui metode studi kepustakaan terhadap literatur klasik dan kontemporer ulumul hadist. Hasil kajian menunjukkan bahwa ilmu hadis riwayat berperan dalam menilai keotentikan sanad dan kredibilitas perawi, sedangkan ilmu hadist dirayah berfungsi menguji kesahihan matan berdasarkan kesesuaiannya dengan Al-Qur'an, akal, sejarah, dan prinsip syariat. Integrasi kedua pendekatan ini menjadi instrumen penting dalam menjaga kemurnian hadis dan mencegah penyalahgunaan teks keagamaan di ruang publik

digital. Kajian ini juga menegaskan bahwa penguasaan metodologi hadist harus dilandasi niat yang benar dalam menuntut ilmu, sehingga studi hadist tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga bermuatan tanggung jawab moral dan spiritual.

Kata kunci: hadist riwayat, hadist dirayah, validitas hadist, era digital, niat menuntut ilmu.

A. PENDAHULUAN

Agama islam memiliki dua pedoman utama di dalam ajaran dan kehidupannya yakni Al-qur'an dan Hadist, hadist menempati posisi sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an, sehingga keberadaannya menjadi sangat penting dalam memahami dan menerapkan syariat secara komprehensif. Banyak ketentuan hukum, tata cara ibadah, serta nilai-nilai etika yang tidak dijabarkan secara detail dalam Al-Qur'an justru diperjelas melalui perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW.¹ Oleh karena itu, pemahaman yang benar terhadap hadis merupakan fondasi penting dalam merumuskan ajaran Islam yang autentik dan dapat dipertanggung jawabkan. Kajian hadis berfungsi sebagai penafsiran Al-Qur'an, yang menjelaskan makna-makna halusinya, menegaskan hukum-hukum Al-Qur'an, dan menguraikan hukum-hukum umumnya. Tanpa pemahaman hadist, sulit bagi seseorang untuk mengamalkan syariat, karena Al-Qur'an seringkali bersifat muqayyad (terikat pada kondisi-kondisi tertentu yang dijelaskan dalam hadist). Ilmu ini melibatkan riwayat (rantai periwayatan) dan dirayah (analisis isi) untuk memastikan keakuratannya. oleh karena itu penyampaian membutuhkan keilmuan, validasi sanad dan matan serta pemahaman yang kontekstual agar tidak terjadi penyalahgunaan makna yang terkandung.

Namun, di era media social, yang mulai masuk kedalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam bidang dakwah islam, hal ini menjadikan penyampaian pesan-pesan beragama melauai platform digital seperti tiktok, youtube, instagram, facebook dan masih banyak platform digital lainnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa dakwah keagamaan tidak hanya terbatas kepada ruang fisik seperti masjid, mimbar ataupun majlis taklim, kini penyampaian dakwah cukup fleksibel dan global, sehingga mudah sekali untuk diakses.¹ Munculnya era digital saat ini tidak hanya berdampak positif didalam kehidupan namun juga memiliki dampak negative terkait penggunaannya, muncul tantangan serius dalam berdakwah digital adalah kurangnya literasi, termasuk dengan literasi hadist, hingga. Maraknya hadis lemah (dha'if) bahkan palsu (maudhu') yang beredar luas di tengah masyarakat, khususnya melalui media digital dan jaringan komunikasi modern.²

Informasi keagamaan seringkali disebarkan tanpa proses verifikasi, sehingga memunculkan berbagai kesalahpahaman, praktik ibadah yang tidak berdasar, dan bias pemikiran keagamaan.³ Tidak sedikit hadis populer yang kerap dikutip dalam ceramah,

¹ Rahmat, M. "Digitalisasi Dakwah Islam di Era Media Sosial". *Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, (2021). 19(2), 145–160.

² Muhamad Halim Fatahillah, Rahmad Egi Cahyono, dan Salman Lokollo, "Hadits Dha'If Dan Hukum Mengamalkannya," *DIRAYAH: Jurnal Ilmu Hadis* 4, no. 2 (2024): 160–79, doi:10.62359/dirayah.v4i2.252.

³ Hidayatullah, A. "Kontroversi Hadis di Media Sosial", *Jurnal Ilmu Dakwah*, (2020). 40(1), 87–102

konten motivasi, maupun media sosial, ternyata tidak teruji secara sanad maupun matan, bahkan sebagian di antaranya telah dinilai tidak sah oleh para ulama hadis.⁴

Fenomena ini menegaskan urgensi penerapan ilmu hadist, baik dari aspek riwayat maupun dirayah. Ilmu hadis riwayat berfungsi untuk meneliti keotentikan sanad, integritas perawi, serta kesinambungan periwayatan, sementara ilmu hadist dirayah berperan menilai kesahihan matan melalui analisis kesesuaian dengan Al-Qur'an, rasionalitas, sejarah, dan prinsip-prinsip syariat. Sinergi kedua ilmu ini sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa suatu hadis layak dijadikan sumber hukum dan rujukan teologis.

Dengan demikian, kajian ilmiah ini dapat memberikan sedikit informasi terkait dengan, bagaimana konsep dan ruang lingkup ilmu hadist riwayat dan dirayah, peran dan metode kedua ilmu hadist tersebut dalam menentukan keabsahan hadist, baik dari aspek matan dan sanad, dan bagaimana integrasi pendekatan riwayat dan dirayah dalam analisis hadist secara teoritis. Penelitian ini sebagai sumbangsih buah pemikiran keilmuan hadist, khususnya dalam memahami integrasi antara hadist Dirayah dan Riwayat sebagai Instrumen utama yang mana berupaya menghadirkan pemahaman metodologis yang komprehensif sebagai upaya menjaga kemurnian ajaran islam serta meminimalisasi penyebaran hadis-hadis yang tidak otentik di tengah masyarakat

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kepustakaan (library research), yaitu dengan menelaah secara mendalam terhadap bebrbagai sumber pustaka yang relevan. Dipilihnya metode ini karena tuju dari penelitian bukan untuk mengumpulkan data empiris dilapangan, melainkan untuk menggali dan menganalisis konsep teoritis dari hasil peneltian sebelumnya. Penelitian ini tergolong kedalam penelitian kualitatif deskriptif dengan focus utama pada kajian literature dan analisis konseptual. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena berdasarkan data tekstual dari berbagai referensi ilmiah. Sementara itu, sifat deskriptif dimanfaatkan untuk menggambarkan dan menafsirkan standar kompetensi pendidik yang mencakup empat dimensi utama, yakni kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian, dan profesional.

Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah secara sistematis sumber-sumber primer yang berasal dari literatur kitab hadist, **dan data sekunder buku metodologi hadist kontemporer, jurnal hadist dan hasil penelitian terdahulu** laporan, serta dokumen akademik yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik **dokumentasi**, yaitu dengan membaca, mencatat, dan menyeleksi literatur yang relevan sesuai dengan kriteria.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kemajuan teknologi digital tidak hanya mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai sumber hadis, tetapi juga menimbulkan persoalan serius terkait keabsahan dan otoritas teks keagamaan. Penyebaran hadis melalui media sosial, platform digital, dan aplikasi pesan sering kali dilakukan tanpa proses pengecekan ilmiah yang memadai, sehingga hadis yang lemah bahkan palsu dapat tersebar luas dan dimanfaatkan untuk mendukung kepentingan ideologis, sosial, maupun politik tertentu. Kondisi ini

⁴ M Aras Herman, Universitas Islam, dan Negeri Alauddin, "Transformasi Dakwah tentang Hadis-Hadis Hukum di Media Sosial," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 2021 (2025): 2021–26.

menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman terhadap metodologi ilmu hadis menjadi salah satu penyebab utama terjadinya penyimpangan dalam memahami hadis. Dalam permasalahan ini, ilmu hadis riwayat berperan sebagai alat untuk menilai keaslian sanad dan kredibilitas para perawi, sedangkan ilmu hadis dirayah digunakan untuk mengkaji isi hadis dengan menimbang kesesuaiannya dengan Al-Qur'an, prinsip-prinsip syariat, akal sehat, dan fakta sejarah. Pembahasan dibawah ini menegaskan bahwa memisahkan kedua pendekatan tersebut dapat menghasilkan pemahaman hadis yang tidak utuh dan terlepas dari konteks sejarahnya. Oleh sebab itu, pengintegrasian ilmu hadis riwayat dan dirayah menjadi kebutuhan mendesak dalam kajian hadis masa kini, guna mencegah penyimpangan pemahaman keagamaan di ruang digital serta menegaskan bahwa studi hadis harus dijalankan secara bertanggung jawab, baik secara akademik maupun moral dan spiritual.

1. Konsep Ilmu Hadits Riwayat Dan Dirayah

Ilmu hadis (*'ulūm al-ḥadīts*) secara etimologis bermakna Ilmu yang berkaitan dengan hadis, di mana kata *'ulūm* merupakan bentuk kata jamak dari *'ilm* yang berarti pengetahuan. Secara terminologis, sebagaimana dikemukakan oleh Syaikh Abū al-Hasan al-Ma'riby (2006: 9):

عِلْمُ الْحَدِيثِ هُوَ الْعِلْمُ الَّذِي يَدْرُسُ الْقَوَاعِدَ الَّتِي تَبْحَثُ فِي أَقْوَالِ وَأَفْعَالِ وَأَحْوَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Ilmu hadist merupakan cabang keilmuan yang berfokus pada pembahasan prinsip dan aturan yang digunakan untuk menelaah perkataan, perbuatan, serta seluruh keadaan Nabi Muhammad saw. Dengan demikian, ilmu hadis berfungsi sebagai perangkat metodologis untuk memahami dan menilai segala hal yang bersumber dari Rasulullah saw. secara ilmiah dan sistematis.

Dalam tradisi keilmuan Islam, para ulama menggunakan istilah yang berbeda dalam menyebut ilmu hadis. Sebagian menggunakan istilah *ulūm al-ḥadīts*, seperti Ibnu Shalāḥ (w. 642 H/1246 M) dalam karyanya *Ulum al-Ḥadīts*, sementara sebagian lainnya menggunakan istilah *ilm al-ḥadīts*, sebagaimana Jalāluddīn as-Suyūṭī dalam mukadimah kitab *Tadrīb al-Rāwī*. Penggunaan bentuk jamak menunjukkan bahwa ilmu hadis mencakup berbagai aspek dan cabang yang beragam. Al-Ḥakīm an-Naisaburi (321–405 H/933–1014 M), misalnya, dalam kitab *Ma'rifah Ulum al-Ḥadīts* menyebutkan lebih dari lima puluh cabang ilmu hadis. Meski demikian, secara umum para ulama mengelompokkan ilmu hadis ke dalam dua ranah utama, yaitu Ilmu Hadis Riwayat dan Ilmu Hadis Dirayah.

1.1 Ilmu Hadits Riwayat

Kata *riwayat* bermakna penyampaian riwayat atau penuturan suatu berita. Secara etimologis, ilmu hadist riwayat dapat dipahami sebagai cabang ilmu hadis yang membahas proses periwayatan hadis. Para ulama memiliki perbedaan pandangan dalam merumuskan definisi ilmu hadis riwayat, namun di antara berbagai pendapat tersebut, definisi yang paling masyhur adalah yang dikemukakan oleh Ibnu al-Akfani, yaitu:

Ilmu hadist riwayat merupakan cabang ilmu hadis yang secara khusus mengkaji ucapan, perbuatan, dan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, termasuk proses periwayatannya serta penelitian dan penulisan lafaz-lafaz hadis sebagaimana diriwayatkan Suyuthi.⁵ Menurut Dr. Ajjāj al-Khaṭīb, ilmu hadis riwayat adalah disiplin ilmu yang membahas proses transmisi segala sesuatu yang dinisbatkan

⁵ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Tadrīb al-Rāwī fī Sharḥ Taqrīb al-Nawāwī* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988), 4.

kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan (taqrīr), maupun sifat-sifat fisik dan akhlak beliau, yang disampaikan secara rinci dan terdokumentasi.⁶

Ruang lingkup kajian ilmu hadis riwayat mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan riwayat Nabi SAW, khususnya tata cara periwayatan, yaitu metode penerimaan dan penyampaian hadis dari satu perawi kepada perawi lainnya, serta cara pemeliharaan hadis melalui hafalan, penulisan, dan pembukuan. Ilmu ini tidak menitikberatkan pembahasan pada penilaian kualitas hadis, seperti keadilan perawi, adanya kejanggalan (syudzūdz), atau cacat tersembunyi ('illat) pada matan, melainkan lebih berfokus pada ketepatan proses periwayatan dan pencatatan hadist. Selain itu, ilmu hadist riwayat memiliki tujuan agar umat Islam dapat menjadikan Nabi Muhammad saw sebagai suri tauladan dengan memahami riwayat-riwayat yang bersumber dari beliau serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari.⁷

1.2 Ilmu Hadist Dirayah

Menurut al-Suyuthi, penggunaan istilah ilmu hadist dirayah baru dikenal setelah periode al-Khatib al-Baghdadi, yakni pada masa al-Akfani. Dalam khazanah keilmuan hadis, disiplin ini juga disebut dengan berbagai istilah lain, antara lain ushul al-hadis, 'ulum al-hadis, musthalah al-hadis, dan qawa'id al-hadis.⁸ Keberagaman istilah tersebut mencerminkan luasnya ruang lingkup serta peran ilmu hadis dirayah sebagai landasan metodologis dalam studi hadis. Secara istilah, Dr. Mahmud al-Thahhan mendefinisikan ilmu hadis dirayah sebagai ilmu yang mengkaji prinsip dan kaidah untuk menilai keadaan sanad dan matan hadist, apakah keduanya layak diterima atau justru harus ditolak.⁹ Dengan demikian, objek kajian utama ilmu ini adalah sanad dan matan beserta berbagai persoalan yang menyertainya, karena aspek-aspek tersebut memiliki pengaruh besar dalam menentukan kualitas dan validitas suatu hadis.

Fokus pembahasan dalam ilmu hadis dirayah meliputi sanad dan matan beserta berbagai aspek dan problematikanya, yang memiliki pengaruh signifikan terhadap penentuan mutu sebuah hadis. Kajian terhadap masalah-masalah yang bersangkutan dengan sanad disebut *naqd al-sanad* (kritik sanad) atau kritik ekstern. Penamaan tersebut diberikan karena ilmu ini memusatkan kajiannya pada ketepatan dan keabsahan rangkaian periwayatan, sejak dari para sahabat hingga para perawi terakhir yang mencatat dan menghimpun hadis dalam bentuk kitab.

Pokok kajian dalam *naqd al-sanad* meliputi beberapa aspek utama, yakni:

- Pertama, *ittishāl al-sanad*, yaitu keterhubungan rangkaian periwayatan, di mana tidak dibenarkan jika terdapat sanad yang terputus, samar, tersembunyi, atau perawinya tidak jelas identitasnya.
- Kedua, *tsiqat al-ruwāt*, yakni syarat keterpercayaan perawi yang mencakup keadilan, ketelitian, kekuatan hafalan (*dabt*), serta sifat amanah sehingga layak dijadikan rujukan.
- Ketiga, *syādz*, yaitu adanya kejanggalan dalam sanad, seperti hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang tsiqah tetapi menyelisih riwayat para perawi tsiqah lainnya.
- Keempat, *'illat*, yakni cacat tersembunyi pada hadis yang secara lahiriah tampak baik

⁶ Dr. Ajjāj al-Khaṭīb, *Uṣūl al-Ḥadīth: 'Ulūmuhu wa Muṣṭalaḥuhu* (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), 11.

⁷ Abū Bakr Aḥmad ibn 'Alī al-Khaṭīb al-Baghdādī, *al-Kifāyah fī 'Ilm al-Riwāyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), 11.

⁸ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Tadrīb al-Rāwī fī Sharḥ Taqrīb al-Nawāwī* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988), 5.

⁹ Dr. Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, *Taysīr Muṣṭalaḥ al-Ḥadīth* (Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif, 1996), 15

dan sempurna. Unsur *syādz* dan *'illat* tidak hanya ditemukan pada sanad, tetapi terkadang juga terdapat pada matan, oleh karena itu, proses pengenalannya memerlukan penguasaan ilmu hadis yang mendalam.¹⁰

Adapun kajian yang berkaitan dengan isi hadist dikenal dengan *naqd al-matan* atau kritik internal, karena fokus pembahasannya tertuju pada substansi hadis itu sendiri, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun ketetapan Rasulullah saw. Ruang lingkup kritik matan mencakup analisis:

kejanggalan dari sisi redaksi, adanya kerusakan makna (*fasād al-ma'nā*) yang bertentangan dengan indera dan akal sehat, tidak sejalan dengan nash Al-Qur'an, bertentangan dengan fakta sejarah pada masa Nabi saw., atau mengandung unsur fanatisme golongan yang berlebihan.

Selain itu, kritik matan juga kata-kata asing (*gharīb*) yang sulit dipahami berdasarkan makna yang lazim dikenal. Tujuan dan manfaat utama ilmu hadis dirayah adalah untuk menentukan apakah suatu hadis dapat diterima (*maqbul*) atau harus ditolak (*mardūd*) (Khatib, 1997: 12).¹¹ Hal ini menjadi sangat penting mengingat dalam perjalanan sejarah, hadist Nabi saw. pernah tercampur dengan riwayat-riwayat palsu yang dibuat tidak hanya oleh pihak yang memusuhi Islam, tetapi juga oleh sebagian umat Islam sendiri dengan berbagai kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan. Oleh sebab itu, ilmu hadist dirayah memiliki peran strategis dalam menjaga kemurnian hadist, karena melalui disiplin ini dapat dibedakan hadis yang benar-benar bersumber dari Rasulullah saw., baik yang berkualitas sahih, dhaif, maupun yang tergolong maudhu' (palsu).

2. Metode Kritik Sanad Dan Matan

2.1 Sanad

Sanad dapat dipahami sebagai jalur transmisi matan, yakni berisikan rangkaian atau runtutan para perawi yang menyampaikan teks hadist dari sumber asalnya. Jalur ini disebut sanad karena para perawi menjadikannya sebagai sandaran dalam menisbatkan matan kepada sumbernya, dan para ulama ahli hadis pun bergantung pada jalur tersebut untuk menilai tingkat keabsahan suatu hadist. Di dalam sanad terdapat dua unsur utama, yakni nama-nama perawi serta simbol atau redaksi periwayatan yang digunakan masing-masing perawi dalam menyampaikan hadis.¹² Karena kedudukannya yang sangat penting, para ulama hadis menegaskan bahwa setiap riwayat yang dinisbatkan kepada Nabi saw, tetapi tidak disertai sanad sama sekali, maka riwayat tersebut dipandang sebagai hadis palsu (maudhu').¹³

Prinsip-prinsip penelitian hadist sejatinya telah muncul sejak masa awal Islam. Hal ini tampak dari sikap kehati-hatian para sahabat dalam menerima hadis yang tidak mereka dengar langsung dari Nabi saw, dengan cara melakukan klarifikasi dan pengecekan ulang kepada beliau. Pada tahap berikutnya, para ulama merumuskan dan mengembangkan prinsip-prinsip tersebut secara lebih sistematis, kemudian menerapkannya dalam penelitian dan periwayatan hadis. Kaidah-kaidah ini selanjutnya disempurnakan oleh generasi ulama setelahnya hingga menjadi standar yang digunakan dalam kajian hadis sampai saat ini.

¹⁰ Miftakhul Yazid Fuad, *Metode Pemahaman Hadis*, Yusuf Al-Qardhawi (Jakarta,) hal.65

¹¹ Dr. Ajjāj al-Khatīb, *Uṣūl al-Hadīth: 'Ulūmuhu wa Muṣṭalahuhu* (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), 12.

¹² Muhammad „Ajjaj al-Khatib, *Uṣul al-Hadis 'Ulumuh wa Mustalahuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1971), hlm. 23; bandingkan dengan Jalal al-Din „Abd al-Rahman bin Abu Bakr al-Suyuti, *Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrib al-Nawaw*, (Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyah, 1996), Juz I, hlm. 9-10.

¹³ Suryadi dan M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadis*, (Yogyakarta: Teras dan TH Press, 2009), hlm. 99-100.

Salah satu ulama yang berhasil merumuskan kriteria kesahihan hadist secara komprehensif adalah Ibnu al-Shalah. Ia menjelaskan bahwa hadis sahih adalah hadist yang sanadnya bersambung hingga Nabi saw., diriwayatkan oleh para perawi yang memiliki sifat adil dan dhabith sejak awal hingga akhir sanad, serta terbebas dari unsur kejanggalan (*syudzudz*) dan cacat tersembunyi (*'illah*).¹⁴ Berdasarkan definisi tersebut:

- unsur kesahihan sanad meliputi keterhubungan sanad dari periwayat terakhir (*mukharrij*) sampai kepada Nabi saw.
- setiap perawi wajib memiliki integritas keadilan serta ketelitian dan ketepatan dalam periwayatan
- baik sanad maupun matan harus terbebas dari unsur kejanggalan (*syudzudz*) dan cacat tersembunyi (*'illah*)

Untuk mengetahui apakah seorang perawi memiliki sifat adil dan dhabith, diperlukan disiplin ilmu *al-jarh wa al-ta'dil*, yaitu ilmu yang mengkaji keadaan para perawi dari sisi diterima atau ditolaknya riwayat mereka. Dalam praktiknya, para kritikus hadist menggunakan beragam istilah penilaian yang memiliki makna dan tingkatan tertentu sesuai dengan kondisi perawi. Para ulama hadist sendiri tidak sepakat mengenai jumlah tingkatan dalam *al-jarh wa al-ta'dil*. Dalam penelitian hadis pada kitab *Ta'lim al-Muta'allim* ini, teori *al-jarh wa al-ta'dil* yang dijadikan rujukan adalah teori yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar al-'Asqalani, yang membagi lafaz penilaian menjadi dua belas tingkatan, yakni enam tingkatan pujian (*al-ta'dil*) dan enam tingkatan celaan (*al-jarh*). Pembagian ini menunjukkan kehati-hatian Ibnu Hajar, sehingga ia dikenal sebagai kritikus yang ketat dalam menilai kredibilitas dan kapasitas intelektual seorang perawi.

Dalam menilai pribadi seorang perawi, para kritikus hadist tidak selalu memiliki pandangan yang sama. Bahkan, seorang kritikus terkadang memberikan penilaian yang berbeda terhadap perawi yang sama pada waktu yang berlainan, misalnya dengan menyebutnya *laisa bihi ba's* pada satu kesempatan dan *da'if* pada kesempatan lain, padahal kedua istilah tersebut memiliki makna dan tingkat yang berbeda. Untuk menyikapi perbedaan tersebut, para ulama kritik hadis merumuskan sejumlah kaidah agar penilaian terhadap perawi dapat dilakukan secara lebih objektif. Dalam penelitian ini digunakan kaidah *al-jarh muqaddam 'ala al-ta'dil*, yaitu mendahulukan penilaian yang bersifat celaan atas penilaian pujian. Artinya, apabila seorang perawi dinilai tercela oleh seorang kritikus dan dinilai terpuji oleh kritikus lain, maka penilaian yang berisi celaan didahulukan, dengan pertimbangan bahwa kritikan negatif menunjukkan adanya pengetahuan khusus tentang kekurangan perawi yang tidak diketahui oleh pihak yang memberikan pujian. Alasan dari teori ini :

a. Pandangan ini menegaskan bahwa seorang kritikus yang mengemukakan penilaian negatif dianggap lebih mengetahui secara mendalam karakter dan kondisi perawi yang ia kritik. Adapun pujian terhadap seorang perawi pada dasarnya bersumber dari sikap baik sangka seorang kritikus hadis. Namun, sikap baik sangka tersebut harus ditinggalkan apabila terdapat bukti yang jelas mengenai adanya cacat atau cela pada diri perawi yang bersangkutan. Prinsip ini banyak diterapkan oleh para ulama hadis, ulama fikih, serta ulama usul fikih.

2.2 Matan

Unsur lain yang tidak terpisahkan dari hadist adalah matan. Matan merupakan teks atau rangkaian kalimat yang menjadi titik akhir dari sanad, sehingga di dalamnya terkandung pesan atau informasi yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Melalui

¹⁴ Abu Amr Usman bin Abd al-Rahman bin al-Salah al-Syahrasturi, *'Ulum al-Hadis* (Beirut: Dar al-Fikr al-Ma'asir, 1986), hlm. 11-12

matan inilah ajaran dan nilai-nilai Islam dapat dipahami dan digali. Oleh karena itu, matan hadis harus memenuhi kriteria yang mencerminkan sifat kenabian, serta tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an maupun hadist mutawatir yang telah pasti kebenarannya.

Seiring dengan perkembangan tradisi periwayatan, hadist tidak hanya disampaikan secara lafaz sebagaimana aslinya, tetapi juga diriwayatkan berdasarkan maknanya. Perbedaan redaksi hadis yang muncul di antara para perawi inilah yang menuntut adanya kajian dan penelitian terhadap matan. Dalam sejarah Islam, praktik kritik matan telah dikenal sejak masa Rasulullah saw masih hidup. Aktivitas tersebut kemudian berlanjut pada masa para Sahabat dan Tabi'in, serta mengalami perkembangan yang semakin pesat pada periode-periode selanjutnya. Hadits dapat diterima dan dijadikan sebagai dalil hukum jika riwayat tersebut autentik baik dari aspek rantai periwayatannya maupun isinya. Evaluasi terhadap isi hadist baru bisa dilakukan setelah pemeriksaan rantai periwayatan selesai. Jika rantai periwayatan suatu hadits lemah, maka tidak diperlukan lagi penilaian isi hadist tersebut, sedangkan jika rantai periwayatannya autentik, maka proses evaluasi isi dapat diteruskan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menentukan tingkat kualitas hadist dari segi rantai periwayatan dan isi, sehingga bisa dijadikan patokan apakah hadist itu layak diterima atau ditolak, serta pantas digunakan sebagai dalil hukum atau tidak.

Secara garis besar, *matan* hadist dianggap *shahih* apabila tidak ada *syuzuz* dan *'illah*. Dalam menjabarkan kedua kriteria tersebut ulama' memiliki perbedaan pandangan. Sebagian ulama menjelaskannya secara rinci dan sistematis, sebagaimana yang dilakukan oleh al-Khatib al-Baghdadi dan Salah al-Din al-Adlabi. Sementara itu, terdapat pula ulama yang memberikan kriteria penilaian secara umum dan ringkas, seperti Ibn al-Jauzi. Dalam pembahasan kritik matan ini, tolok ukur yang digunakan merujuk pada pandangan Ibn al-Jauzi. Ia, yang wafat pada tahun 597 H/1210 M, menyatakan secara tegas dan singkat bahwa setiap hadis yang bertentangan dengan akal sehat atau menyelisihi prinsip-prinsip dasar ajaran agama dapat dipastikan sebagai hadist palsu.

3. Kritik Sanad Dan Matan Tentang Hadits Niat Dalam Belajar

"إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ"

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمَنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
 إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى
 امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ¹⁹

3.1 Analisis Kebersambungan Sanad

Tabel 3.1

Nama Perawi	Tarikh ar-Ruwat			Al-Jarh wa at-Ta'dil	At-Tahammul wa al-ada
	Lahir-wafat	Guru	Murid		
<ul style="list-style-type: none"> • Al-Bukhari • Nama lengkap: Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ju'fi • Kuniyah: Abu 'Abdullah • Laqab: Imam Bukhari 	<ul style="list-style-type: none"> • Lahir: 191 H • Wafat: 256 H • Thabaqat 10 	Diantaranya <ul style="list-style-type: none"> • Adam bin Abi iyas • Yahya bin Mu'in • Abdullah bin Maslama • <i>Abdullah bin Az-Zubair</i> • <i>Sufyan bin 'Uyainah</i> 	Diantaranya <ul style="list-style-type: none"> • At-Tirmizi • Ibrahim bin Ishaq al-Harbi • Ahmad bin Sahl bin Malik • Shalih bin Muhammad al-Asadi • Ja'far bin Muhammad al-Qaththan 	<ul style="list-style-type: none"> • Al-Mizzi: hafidz, shahib ash-shahih • Adz-Dzahabi: al-Imam shahib ash-shahih • Ibnu Hajar: kokoh hafalannya dan imam dalam pemahaman hadits 	<i>hadda-tsana</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Al-Humaidi Muhammad Abdullah bin Zubair • Nama lengkap: Abdullah bin az-Zubair bin 	<ul style="list-style-type: none"> • Hidup: makkah • Wafat 219 H • Thabaqat 10 	Diantaranya <ul style="list-style-type: none"> • Sa'ad bin Sa'id al-Maqburi • 'Abdullah bin Wahab • 'Isa bin Abdurrahman as- 	Diantaranya <ul style="list-style-type: none"> • Ahamd bin Hasan at-Tirmizi • Muhammad bin Ahmad al-Qurasy • Muhammad bin Isma'il 	<ul style="list-style-type: none"> • Abu Bakar al-Baihaqi: <i>Tsiqah</i> • Abu Hatim ar-Razi: <i>tsiqah</i> imam • Muhammad bin Sa'ad: 	<i>hadda-tsana</i>

<ul style="list-style-type: none"> Isa bin Ubaidillah • Kuniyah: Abu Bakar 		<ul style="list-style-type: none"> Salamy • Sufyan bin 'Uyainah 	<ul style="list-style-type: none"> as-Salamy • Muhammad bin Isma'i al-Bukhari 	<ul style="list-style-type: none"> <i>tsiqah</i>, banyak hadits • Ibnu Hajar: <i>tsiqah</i> hafidz 	
<ul style="list-style-type: none"> • Sufyan • Nama lengkap: Sufyan bin 'Uyainah bin Abi 'Imran Maimun • Kuniyah: Abu Muhammad 	<ul style="list-style-type: none"> • Lahir: 107 H • Wafat: 198 H • Thabaqat 8 	<ul style="list-style-type: none"> Diantaranya • Ibrahim bin Nafi' • Ibrahim bin Yazid • Ishaq bin Abdullah al-Anshari • 'Abdullah bin Mas'ud • Yahya bin Ya'la at-Taimi • Yahya bin Sa'id al-Anshari 	<ul style="list-style-type: none"> Diantaranya • Musaddad bin Musrahat al-Asadi • Ahmad bin Hanbal • Muhammad bin Abi 'Umar al-'Adani • Al-Bukhari • Abdullah az-Zubair 	<ul style="list-style-type: none"> • Abu Hatim ar-Razi: <i>tsiqah</i> imam • Ad-Daruquthny: <i>tsiqah</i> • Yahya bin Ma'in: <i>tsiqah</i> • Ibnu Hajar: <i>tsiqah</i> tsabat 	<i>haddatsana</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Yahya bin Sa'id al-Anshari • Nama lengkap: Yahya bin Sa'id bin Qais bin 'Amru • Kuniyah: Abu Sa'id 	<ul style="list-style-type: none"> • Wafat: 143 H • Thabaqat 6 	<ul style="list-style-type: none"> Diantaranya • Abu Zur'ah bin 'Amru • Ayub bin Musa • Muhammad bin Sulaiman al-Anshari • Ibrahim bin Yazid at-Taimi 	<ul style="list-style-type: none"> Diantaranya • Sa'id bin Maslamah • Sulaiman bin Hibban • Abdullah bin Abdul 'Aziz • Sufyan bin 'Unaiyah 	<ul style="list-style-type: none"> • Abu Hatim ar-Razi: <i>tsiqah</i> • Ahmad bin Hanbal: <i>tsiqah</i> • Adz-Dzahabi: imam al-hafidz al-hujjah • Ibnu Hajar: <i>tsiqah</i> tsabat 	<i>akhbarani</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Muhammad bin Ibrahim At-Taimi • Nama lengkap: Muhammad bin Ibrahim bin Harits bin Khalid • Kuniyah: Abu 'Abdullah 	<ul style="list-style-type: none"> • Hidup: madinah • Lahir 45 H • Wafat 119 H • Thabaqat 5 	<ul style="list-style-type: none"> Diantaranya • Abu 'Abdullah al-Madany • Ibrahim bin 'Abdullah at-Taimi • Ishaq bin Sahal • 'Alqamah bin Waqash al-Laitsi 	<ul style="list-style-type: none"> Diantaranya • Usamah bin Yazid al-Laitsi • Khalid bin Abu Yazid • Sa'ad bin Sa'id al-Anshari • Yahya bin Sa'id al-Anshari 	<ul style="list-style-type: none"> • Abu Hatim ar-Razi: <i>Tsiqah</i> • Al-Bukhari: shahih al-hadits • Abdurrahman bin Yusuf: <i>tsiqah</i> • Ibnu Hajar: <i>tsiqah</i> lahu afraad 	<i>sami'a</i>
<ul style="list-style-type: none"> • 'Alqamah bin Waqash al-Laitsi • Nama lengkap: 	<ul style="list-style-type: none"> • Hidup: Madinah • Thabaqat 2 	<ul style="list-style-type: none"> Diantaranya • Bilal bin Harits • 'Aisyah binti Abu 	<ul style="list-style-type: none"> Diantaranya • 'Alqamah bin Abdullah al-Laitsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ahmad bin Syu'aib an-Nasa'i: <i>tsiqah</i> • Ahmad bin 	<i>sami'tu</i>

Berdasarkan informasi tarikh al-ruwāt, dapat diketahui bahwa Imam al-Bukhari dilahirkan pada tahun 191 H dan wafat pada 256 H. Adapun al-Humaidi tidak diketahui secara pasti tahun kelahirannya, namun ia wafat pada tahun 219 H. Keduanya berada dalam lapisan generasi ke-10 dan secara jelas mengungkapkan adanya hubungan guru dan murid. Sementara itu, Sufyan yang hidup pada rentang tahun 107 H hingga 198 H tergolong dalam thabaqat ke-8. Berdasarkan kesesuaian masa hidup, Sufyan memungkinkan bertemu dengan al-Humaidi dan secara faktual tercatat memiliki relasi periwayatan sebagai murid dan guru. Selanjutnya, Yahya bin Sa'īd yang wafat pada tahun 143 H termasuk dalam thabaqat ke-6. Walaupun tidak ditemukan data pasti mengenai tahun kelahirannya, rentang waktu kehidupannya masih memungkinkan terjadinya pertemuan dengan Sufyan, dan hubungan guru–murid di antara keduanya pun terbukti secara positif. Muhammad bin Ibrahim yang menetap di Madinah lahir pada tahun 45 H dan wafat pada 119 H, sehingga termasuk dalam thabaqat ke-5.

Dengan demikian, ia masih berkesempatan bertemu dengan Yahya bin Sa'īd dan tercatat memiliki hubungan periwayatan langsung. Al-Qamah juga berdomisili di Madinah dan berada pada thabaqat ke-2. Meskipun tidak tersedia data pasti terkait masa hidup adanya hubungan guru dan murid antara al-Qamah dan Muhammad bin Ibrahim menunjukkan bahwa pertemuan di antara keduanya pasti pernah terjadi. Adapun Umar bin Khattab yang wafat pada tahun 23 H termasuk dalam kelompok sahabat dan secara nyata memiliki hubungan guru dan murid dengan al-Qamah. Berdasarkan pemaparan tersebut, seluruh perawi pada setiap tingkatan thabaqat menunjukkan adanya indikasi pertemuan yang ditandai dengan hubungan guru dan murid, meskipun terdapat satu perawi yang tidak diketahui secara pasti tahun kelahiran dan wafatnya, yaitu 'Alqamah bin Waqash. Oleh karena itu, sanad hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dapat dinilai bersambung (muttasil). Ditinjau dari metode periwayatan, al-Humaidi dan Sufyan menggunakan lafaz ḥaddathanā, Yahya bin Sa'īd menggunakan lafaz akhbaranā, sedangkan Muhammad bin Ibrahim, al-Qamah, dan Umar bin Khattab menggunakan lafaz sami'a. Penggunaan lafaz-lafaz tersebut menunjukkan bahwa penerimaan hadis dilakukan melalui metode as-samā', dengan ketentuan tidak adanya praktik tadlis serta terjadinya pertemuan langsung antarperawi. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan dikaji dalam penelitian ini memenuhi syarat-syarat tersebut, sehingga dapat dikategorikan sebagai hadis mu'an'an yang diterima melalui metode at-taḥammul as-samā'.

3.2 Kritik Matan

Hadist yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari tersebut menegaskan bahwa niat menjadi tolak ukur dalam menilai keabsahan suatu amal. Dengan kata lain, kebaikan atau keburukan suatu perbuatan sangat bergantung pada niat yang melatarbelakanginya. Sepanjang pengetahuan peneliti, Riwayat al-Bukhari mengenai niat sejalan dengan nilai-nilai dasar Islam dan tidak bertentangan dengan hukum syariat.

4. Integrasi Dari Adanya Kritik Sanad Dan Matan

Dalam tradisi ulumul hadis kritik sanad dan kritik matan merupakan dua instrumen utama yang tidak dapat dipisahkan.¹⁵ Kritik sanad berfungsi menelusuri keabsahan periwayatan hadis melalui penelitian terhadap kesinambungan sanad, integritas dan kapasitas perawi, serta ketiadaan unsur kejanggalan dan cacat tersembunyi. Namun, kekuatan sanad semata tidak selalu menjamin kebenaran substansi hadis, karena dalam praktik keilmuan ditemukan hadis yang

¹⁵ Utang Ranuwijaya, Ilmu Hadits, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996, h. 67.

sanadnya sahih tetapi matannya menimbulkan problem teologis, rasional, atau bertentangan dengan prinsip umum ajaran Islam. Oleh karena itu, kritik matan hadir sebagai instrumen verifikasi isi hadis dengan menilai kesesuaiannya terhadap Al-Qur'an, hadis mutawatir, akal sehat, fakta historis, serta nilai-nilai universal Islam.

Integrasi kritik sanad dan matan menjadi kebutuhan mendesak dalam studi hadist, khususnya dalam konteks masyarakat kontemporer yang kompleks. Pendekatan integratif ini menempatkan sanad dan matan sebagai satu kesatuan metodologis yang saling melengkapi, sehingga hadis tidak hanya dinilai dari jalur transmisi, tetapi juga dari pesan dan tujuan syariat yang dikandungnya. Melalui integrasi ini, hadis yang sanadnya lemah tetapi matannya sejalan dengan prinsip syariat dapat dipahami secara proporsional, sementara hadis yang sanadnya kuat namun bermatan problematik dapat dikaji ulang secara kritis dan kontekstual. Dengan demikian, integrasi kritik sanad dan matan tidak hanya menjaga keotentikan hadis, tetapi juga memastikan relevansi dan kemaslahatannya dalam menjawab tantangan keagamaan dan sosial di era modern.

D. KESIMPULAN

Hadist menjadi rujukan kedua umat islam setelah Al-Qur'an tentu keberadaanya menjadi pelengkap dari apa yang tidak dijelaskan secara terperinci dalam Al-Qur'an justru diperjelas melalui perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW. Oleh karna itu pemahaman yang benar terhadap hadist sangat-sangat diperlukan termasuk pemahaman ilmu hadis riwayat dan dirayah memiliki peran yang saling melengkapi dalam menentukan validitas hadis. Ilmu hadis riwayat berfungsi memastikan keotentikan sanad dan kredibilitas perawi, sedangkan ilmu hadis dirayah berperan menilai kesahihan matan berdasarkan kesesuaiannya dengan Al-Qur'an, akal, sejarah, dan prinsip-prinsip syariat. Integrasi kedua pendekatan ini menjadi kebutuhan mendesak di era digital guna mencegah beredarnya hadis lemah dan palsu serta penyalahgunaan teks keagamaan di ruang publik. Dengan demikian, penerapan metodologi hadis secara integratif tidak hanya memperkuat keabsahan ilmiah kajian hadis, tetapi juga menumbuhkan sikap akademik yang kritis, etis, dan bertanggung jawab dalam memahami dan mengamalkan hadis Nabi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Amr Usman bin Abd al-Rahman bin al-Salah al-Syahrāzuri, *'Ulum al-Hadis* (Beirut: Dar al-Fikr al-Ma'asir, 1986).
- al-Baghdādī, Abū Bakr Aḥmad ibn 'Alī. *al-Kifāyah fī 'Ilm al-Riwāyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- al-Khaṭīb, Ajjāj. *Uṣūl al-Ḥadīth: 'Ulūmuhu wa Muṣṭalahuhu*. Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. *Tadrīb al-Rāwī fī Sharḥ Taqrīb al-Nawāwī*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988.
- al-Ṭaḥḥān, Maḥmūd. *Taysīr Muṣṭalah al-Ḥadīth*. Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif, 1996.
- Dewi, Kirana Sutri, dan Ridia Desnika. "Pentingnya Hadis dalam Kerangka Hukum Islam: Kedudukan, Fungsi, dan Perannya yang Melengkapi Al-Qur'an." 1, no. 1 (2025).
- Fatahillah, Muhamad Halim, Rahmad Egi Cahyono, dan Salman Lokollo. "Hadits Da'if dan Hukum Mengamalkannya." *DIRAYAH: Jurnal Ilmu Hadis* 4, no. 2 (2024): 160–179. <https://doi.org/10.62359/dirayah.v4i2.252>.
- Herman, M. Aras. "Transformasi Dakwah tentang Hadis-Hadis Hukum di Media Sosial." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2025).

al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān ibn Abī Bakr. *Tadrīb al-Rāwī fī Sharḥ Taqrīb al-Nawawī*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996.

Syakhrani, Abdul Wahab. “Fungsi, Kedudukan, dan Perbandingan Hadis.” *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Hadis* 3, no. 1 (2023).